

Abstrak

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat segala sesuatu lebih mudah. Oleh karena perkembangan yang sangat cepat tersebut banyak kebutuhan manusia yang semakin banyak yang harus dipenuhi, oleh karena itu masyarakat memerlukan uang tambahan. Masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman uang secara *online* dikarenakan lebih cepat dan lebih mudah. Masyarakat melakukan pinjaman *online* kepada penyelenggara *fintech peer to peer lending* dikarenakan keutungan dari pinjaman *online* ini tidak memerlukan jaminan uang atau benda berharga lainnya namun hanya membutuhkan informasi data diri si peminjam. Namun sebagian konsumen *fintech* yang melakukan pinjaman *online fintech peer to peer lending* tersebut justru mengeluh dikarenakan banyak kerugianya juga. Sebagian konsumen *fintech* tersebut mengeluhkan dikarenakan mendapatkan teror, mendapatkan ancaman dan selain itu perusahaan *fintech* tersebut menggunakan jasa *debtcollector* yang melakukan tindakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti mendatangi kantor konsumen *fintech* ataupun melakukan penagihan dengan nada ancaman.

Penelitian ini membahas tentang Upaya Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Merasa Dirugikan Oleh Penggunaan Jasa *Debtcollector* Yang Dilakukan Oleh Perusahaan *Fintech*. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dimana pengolahan bahan hukum sebagian besar dilakukan seacar studi pustaka. Penelitian ini bertujuan pada pentingnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur *fintech* yang merasa dirugikan oleh penggunaan jasa *debtcollector* yang dilakukan oleh perusahaan *fintech*. Upaya hukum yang dimaksud adalah upaya yang perlu dilakukan oleh debitur *fintech* untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang diterimanya dari penggunaan jasa *debtcollector* tersebut. POJK Nomor 77 tahun 2016 hanya mengatur tentang sanksi administratif saja hal itu diatur didalam pasal 47 POJK Nomor 77 tahun 2016 namun didalam POJK Nomor 77 tahun 2016 tidak mengatur tentang hukuman pidana bagi penyelenggara yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Penggunaan jasa *debtcollector* yang membuat debitur *fintech* merasa dirugikan, kewajiban penyelenggara *fintech peer to peer lending*.

Abstract

The rapid development of technology makes things easier. Because of this rapid development many human needs are increasingly to be met, therefore the community needs additional money. People prefer to make money loans online because it is faster and easier. Communities make loans online to peer to peer lending providers because the benefits of this online loan do not require money collateral or other valuable objects but only require the borrower's personal data information. However, some fintech consumers who make online fintech peer to peer lending loans actually complain because there are many disadvantages too. Some of the fintech consumers complained about getting terror, getting threats and besides, the fintech company used the services of a debt collector who took actions that should not have been done such as visiting fintech consumer offices or billing with threatening tones.

This study discusses Legal Efforts for Consumers Who Feel Harmed by the Use of DebtCollector Services Conducted by Fintech Companies. This study uses Normative Juridical research in which the processing of legal materials is mostly carried out in a literature study. This study aims at the importance of legal remedies that can be done by fintech debtors who feel disadvantaged by the use of debtcollector services performed by fintech companies. The legal remedy referred to is the effort that needs to be done by the fintech debtor to obtain justice for the losses received from the use of the debtcollector service. POJK Number 77 year 2016 only regulates administrative sanctions only it is regulated in article 47 POJK Number 77 year 2016 but in POJK Number 77 year 2016 it does not regulate criminal penalties for organizers who commit acts against the law.

KEY WORDS: *Legal Protection, The use of debtcollector services that makes fintech debtors feel disadvantaged, the obligations of fintech providers are peer to peer lending.*